

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hannani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Hannani_yunus@yahoo.co.id

Abstract: This paper describes the problem Pornography and pornographic in perspective of Islamic law. From the day the results of the study some literature gained an understanding that pornography and porno-action basically there and known since time immemorial even as old as the history of human civilization in the world. The history of pornography in the Western world mostly refer to the Renaissance, the Enlightenment and the French Revolution. In the 16th century, the roots of pornography in the Western world is considered as a balance between the field of politicians, and sexual. Some of the things a means of dissemination are: First, the internet through various websites that describe and create a narrative about the sexual activities of artists and other public figures to ordinary people with different sexual activities either normal or abnormal (homo-sexual, lesbian etc. other). Second, through television soap operas, stories about celebrities, music performances presenting Nudity. Third, tabloids and magazines that display images of half-naked to the naked full of stories from the myth to the real story about sex. Fourth, sex teaching aids such as artificial genitals (there are electronic vibration and warmth made) that can be used for deviant sex offender. Fifth, the computer programs are filled with a variety of films, stories and pornographic images. Sixth, telephone and mobile phone to be used as a means to make it easier affair, either through direct negotiations or through spoofed SMS to further facilitate the acronym of cheating. Pornography in the perspective of Islamic law are forbidden, it is clearly a normative based on several verses in Surah al-Nur verse 30, 31 'and surah al-Isra' verse 32. And some of the traditions of the Prophet, Which expressly prohibits. In addition, the provisions of the MUI Fatwas No. dated August 22, 2001. year 287 2001 clearly and unambiguously forbids pornography in all its forms.

Kata Kunci: Pornografi, pornoaksi, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Allah swt., menciptakan manusia dengan berbagai macam kecenderungan, harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya (QS.3;14), dan potensi berbuat baik dan potensi berbuat kedurhakaan (QS. 91; 8). sebagai agama paripurna, Islam telah menjelaskan dan mengatur eksistensi manusia dengan segala permasalahan-permasalahannya, baik manusia sebagai khalifah maupun sebagai hamba kepada Allah swt. Pengaturan (syari'at) demikian bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹

Potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, baik berupa akal, emosi maupun fisik akan semakin meningkat menjadi lebih baik dan fungsional dikarenakan adanya proses belajar yang dialami oleh manusia, dan pengaruh lingkungan sosialnya. Implikasi kedua hal ini, adalah berpengaruh secara langsung dan dominasi menentukan kecenderungan, watak, karakter dan perilaku manusia.

Pornografi dan pornoaksi yang marak dibicarakan dan menyita perhatian banyak kalangan merupakan bagian dari akumulasi lingkungan

yang cenderung menjadi budaya dan terpelihara, dan juga sekaligus efek globalisasi yang tengah berlangsung dewasa ini. Kemajuan IPTEK sangat kontributif dan potensial dalam penyebaran masalah-masalah Pornografi dan pornoaksi dalam bentuk media cetak dan elektronik.

Konteks historis, pornografi dan pornoaksi barangkali setua sejarah peradaban umat manusia di dunia. Namun, literatur yang mendukung pandangan semacam ini sulit ditemukan, paling mitos atau legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita sejak nabi Adam dan Hawa.²

Acapkali seksualitas dipandang sebagai perwujudan rasa cinta dalam diri makhluk hidup, sesuatu yang wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan.³ Namun dalam Islam pandangan seperti ini tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan terutama dilihat dari sisi hukum. Terlebih lagi ketika masalah pornografi dan pornoaksi dilihat dari segi efeknya yang secara empirik menimbulkan persoalan-persoalan hukum seperti kriminal, pemerkosaan termasuk kerusakan moral dikalangan remaja.

Masyarakat dan negara yang membangun dirinya dengan menerapkan sistem ekonomi pasar berimplikasi dengan munculnya pornografi dan pornoaksi. Fenomena sosial ini mengindikasikan bahwa pornografi dan pornoaksi memang tidak bisa dihilangkan secara total. Namun bukan berarti membiarkan masyarakat hidup dalam selera rendah dengan sajian-sajian media yang mempertontonkan eksploitasi tubuh baik yang berbentuk gambar maupun tulisan.

Perdebatan masalah pornografi dan pornoaksi menjadi wacana yang sangat menarik akhir-akhir ini. Kendati bukan masalah baru, karena sejak beberapa waktu yang lalu, masalah tersebut sudah M'encuat dan kemudian

menghilang lagi, seakan terra ini tak pernah berakhir. Fokus dan lokusnya pun berganti-ganti mulai dari mempersoalkan penampilan "telanjang" Sofia Lacuba di *Majalah Populer*, iklan sabun yang seronok, video klip artis yang terlalu menantang, VCD porno mahasiswa (Bandung Lautan Asmara), foto-foto "bugil" artis di dunia maya, *hidden camera*, dan sebagainya. Terakhir adalah mengenai artis musik dangdut yang dianggap, terlalu erotis dengan memamerkan beberapa bagian tubuh yang sensitif seperti; goyang ngebor Inul Daratista, goyang patah-patah. Anisa Bahar, dan goyang gergaji Dewi Persik. Yang terakhir ini menjadi persoalan besar ketika goyang dangdut telah menjadi seni hiburan semua kelas di Indonesia, entah karena goyang-goyangan itu atau karena musik dangdut itu sendiri memiliki daya tarik yang dahsyat. Namun yang jelas muncul reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap aksi-aksi tersebut. Reaksi datang antara lain dari kalangan pens dan sosok-sosok yang merasa diri pakar atau spesialisasi di bidang seni atau yang "kesenisenian"; mereka ikut nimbrung ramai-ramai bicara, antara lain ada yang membela bahwa foto-foto seronok itu tak lain adalah "karya seni", bukan porno-pornoan dan goyang-goyangan itu adalah sebuah kebebasan

Peristiwa terakhir yang paling mengejutkan adalah kasus video porno Aril, Luna Maya dan Cut Tari yang dengan sengaja perbuatan mesum itu direkam untuk kepentingan pribadi, namun beredar dan menjadi perbincangan dan diskusi yang cukup hangat oleh masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut begitu memprihatinkan, semoga tidak diikuti oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana sejarah pornografi dan pornoaksi, 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pornografi dan pornoaksi

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah pornografi dan pornoaksi

1. Pengertian

Menurut bahasa pornografi berasal dari bahasa Yunani *porn* yang berarti perempuan jalar dan *graphein* berarti ungkapan.³ Dari pengertian ini menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan. Porno juga bermakna cabul, pornografi berarti penggambaran tingkah laku secara erotik dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.⁴ Sedangkan dari segi istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan juga dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi (UU RI No. 44 Tahun 2008).

Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagle sebagai berikut: "*Pornography is any matter or thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the seksual act, whether normal or abnormal.*" Pornografi adalah sebuah bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal. Oleh karena itu istilah pornografi mengandung pengertian pejoratif tentang hal-hal yang bersifat seksual. Peter Webb sebagai dikutip Rizal Mustansyir⁵ melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar eroticism. Menurut Webb masturbasi dianggap semacam perayaan yang berfungsi menyenangkan tubuh seseorang yang melakukannya.⁶ Kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian: **Pertama**, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. **Kedua**, merosotnya kualitas kehidupan yang erotik dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. **Ketiga** mengacu pada tingkah laku

yang merusak yang terkait dengan mental manusia.⁷

Pengertian yang ketiga sesungguhnya sudah terkait dengan pornoaksi,⁸ karena terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar maupun melalui penyelenggaraan badaniah. Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti tanpa melalui prosedur yang lazim (pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pecakapan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹ Hemat penulis pengertian terakhir ini lebih kompleks.

Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah terlarang. Karena itu secara alamiyah, manusia dengan hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina. Firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-Isra': 17; 32¹⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

2. Sejarah dan Latar belakang porno-grafi dan pornoaksi

Pornografi dan pornoaksi barangkali setua sejarah peradaban umat manusia di dunia. Namun, literatur yang mendukung pandangan sema-

cam itu sulit ditemukan, paling mitos atau legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita sejak Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah merasa kesepian, kemudian Allah menjadikan hawa, ketika Adam melihat Hawa langsung tertarik dan berniat untuk mengawininya. Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada Zaman Renaissance, Zaman Pencerahan, dan Revolusi Perancis. Pada abad ke 16, akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politik: dan seksual.¹¹

Pada abad ke 16 Aretino seorang senjiman Itali di zaman Renaissance membuat sebuah karya termashur yang berjudul "I Modi" yang secara harfiah berarti poster. I Modi melibatkan tiga seniman tenar di zaman Renaissance, yaitu Aretino, Guilin Romano, dan Marcantonio Raimondi. Mereka melukis 16 gambar pada dinding gedung di Vatikan. Ke 16 gambar tersebut mencerminkan berbagai adegan seks yang mengundang reaksi keras dari pihak gereja pada waktu itu, yaitu pope Dement ke VII. Tujuan utama Aretino mempublikasikan I modi ada dua. Pertama untuk menggambarkan, adegan seks secara hidup dan sesuai dengan istila pergaulan. Kedua, untuk mengejek pengadilan agama yang terlibat korupsi. Karya Aretino ini di dalam pandangan gereja katolik, telah memanfaatkan seks untuk mengekspos kasus korupsi kalangan elit,¹²

Aretino juga mengemukakan konsep radikal lainnya dengan membangkitkan suatu gambaran utopis duniawi, yaitu sebuah dunia seks yang tidak terbatas dan menganut berbagai kemungkinan dimana diungkapkan hasrat kaum wanita untuk kaum lelaki. Karya ini merupakan sebuah bentuk kebebasan cinta dan refleksi suatu kekuatan yang menentang penindasan gereja, kosa-

kata yang bercorak eufimisme, seperti prick (tusukan), dan fuck (tusukan) banyak dipergunakan untuk mengekspresikan kebebasan dari dogma agama yang dipandang mengikat atau membatasi. Melalui I *Modi* Aretino, menjadikan pornografi terkait dengan bidang politik dan bidang agama. Pengaruh Arkino dalam perkembangan pornografi tidak berakhir dengan I modo, ia masih mempublikasikan sebuah karya yang berjudul "Ragionament atau Discussion pada tahun 1539, yang isinya membicarakan tentang masalah-masalah seksual diantara wanita pelacur ibu rumah tangga dan biarawati.

Pornografi di Inggris, dipaparkan. oleh Rochester yang menggambarkan kehidupan seks kalangan istana. Di Rusia, pornografi berkembang sejak *Glamot* dan perubahan politik yang menggambarkan ledakan pornografi pastakomtmis. Para feminis barat mengasosiasikan ledakan pornografi di Rusia berdampak pada kekerasan domestik, pelecehan terhadap kaum wanita, dan eksploitasi seksual. wanita-wanita Rusia di tempat kerja.¹³

3. Faktor pendukung merebaknya pornografi dan pornoaksi

Merebaknya Pornografi aksi itu lebih banyak ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. John Naisbitt, memperkenalkan tentang zona mabuk teknologi yang menggambarkan bagaimana manusia dewasa ini dibuat mabuk dan terpesona oleh kemudahan dan kenyamanan yang dibawah teknologi ke dalam kehidupan kita. Naisbitt mengatakan bahwa teknologi merasuki simpul-simpul kesenangan kita, baik kesenangan lahir maupun kesenangan batin, tetapi kemabukan inipun telah memeras habis jiwa kemanusiaan kita, memperhebat pencarian kita akan makna. Pendeknya teknologi mampu mengekspose seks, baik

secara samar maupun terang-terangan untuk menyenangkan dan menarik perhatian manusia.¹⁴

Beberapa perangkat teknologi yang dipakai sebagai sarana memperluas pornografi dan pornoaksi antara lain.¹⁵ **Pertama, internet** melalui berbagai situs yang menggambarkan dan membuat narasi tentang kegiatan seksual para artis dan *publicfigure* lainnya sampai ke masyarakat awam dengan berbagai aktivitas seksual baik yang normal maupun abnormal (homoseks, lesbian dan lain-lain). **Kedua, televisi** melalui berbagai sinetron, kisah seputar selebriti, musik dangdut yang menyuguhkan penampilan yang seronok. **Ketiga, tabloid dan majalah** yang memajang gambar-gambar setengah telenjang sampai yang telanjang penuh dengan berbagai cerita mulai yang isapan jempol sampai kisah sungguhan seputar seks. **Keempat, alat-alat peraga seks** seperti: alat kelamin tiruan yang dapat dipergunakan untuk pelaku seks menyimpang. **Kelima, program-program computer** yang diisi dengan berbagai film, cerita dan gambar porno. **Keenam, telpon dan hand phone** yang dipakai sebagai sarana untuk mempermudah perselingkuhan, baik melalui pembicaraan langsung maupun melalui SMS yang diplesetkan menjadi akronim dari *semakin mempermudah selinkuh*. Dengan fasilitas HP modern sekarang orang dapat merekam sendiri aktifitas seksualnya atau merekam perilaku seks orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan.

B. Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam

Keseluruhan batasan di atas, merupakan benang merah bahwa pornografi merupakan sikap dan perilaku yang tidak terpuji, karena itu agama melarangnya.

Pornografi dan pornoaksi pada

sub ini, akan dijelaskan dengan dua pendekatan; yaitu pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. aspek normatifnya merujuk pada dua al-Qur'an dan al-Hadis dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sementara pada landasan yuridisnya, penjelasannya akan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

1. Landasan Normatif

Dalam al-Qur'an, paling tidak ada enam ayat yang dapat dipahami sebagai petunjuk tentang larangan pornografi dan pornoaksi. Ayat-ayat dimaksud adalah; QS. al-Isra' (17); 32, QS. al-Nur (24); 30-31, QS. al-Ahzab (33); 59, QS.al-A'raf (7); 26 dan QS. al-Maidah (5); 2.

Al-Qur'an surah al-Isra' (17); 32 itu tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina. Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika zina terjadi akan menjadi kacau nasab dan terjadi perang diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan,¹⁶ juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit,¹⁷ sedang pada surah al-Ahzab (33); 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab.

Menurut Thabathaba'i sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan.¹⁸ Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah swt., memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih konprehensif yakni *pakaian tagwa*. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia.¹⁹ Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri

adalah pakaian.²⁰ Dalam pepatah Arab dikatakan ; Jika seseorang tidak memakai pakaian taqwa, samalah dia dengan bertelanjang walaupun dia berbaju.²¹

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis, salah satu hadis yang sangat populer²² Berpaling dari arahnya dan bersabda:"seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya" (HR.Abu Dawud)

Secara tersurat hadis Ini, berisikan dua hal penting. *Pertama*, larangan untuk mengenakan pakaian tembus pandang. *Kedua*, larangan kepada laki-laki untuk memandangi aurat perempuan. Sesuai dengan definisi pornografi di atas, hadis tersebut menyebut ketelanjangan sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila ketelanjangan yang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apatahlagi ketelanjangan yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Karena itu dengan kategori *mafhum muwafaqah* hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

Dalam konteks pornografi, hadis di atas secara tersirat juga menunjukkan bahwa perempuan berpotensi sebagai objek yang dipandang laki-laki dan karena dalam konteks tulisan ini berpotensi sebagai objek pornografi, sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa laki-laki pun berpotensi sama dengan perempuan. Hal itu, antara lain terungkap dalam hadis riwayat Ummu salamah berikut:

Dari Ummi Salamah bahwa bersama Maimunah berada di rumah Rasulullah saw. Ummu Salamah berkata: tatkala kami menyertai Nabi. datanglah Abdullah ibn Ummi Makmum untuk menemui beliau. Kejadian itu setelah kami (perempuan) diperintah untuk berjilbab. Bersabdalah Nabi saw., berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummu Maktum. Lalu aku berkata: wahai Rasulullah bukankah dia tunanetra (sehingga) dia tidak memandang dan mengetahui (keberadaan) kami? Rasulullah menjawab: benar dia tunanetra tapi bukankah kamu berdua melihatnya".(HR. At-Turmudzi)

Dua hadis terakhir di atas dikutip mufasir Ibnu Katsir²³ ketika menafsirkan surat an-Nur ayat 30-31.

Dua hal yang diusung ayat di atas, pertama, Islam menegaskan perintah dan panduan dalam ayat ini kepada laki-laki dan perempuan. Di depan Allah laki-laki dan perempuan setara dan keduanya disapa untuk menahan diri sekaligus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, memperhatikan konteks historis (sabab nuzul) turunnya kedua ayat di atas sejatinya dimaksudkan sebagai panduan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dengan terang ayat tersebut menekankan dua hal prinsip sebagai pedoman, yaitu mengontrol pandangan dan mengelola orang seksual. Karena itu mengaitkan ayat di atas dengan pornografi seperti dipaparkan pada definisi terdahulu terbaca bahwa aktifitas pornografi terkait erat dengan media visual atau yang dapat terlihat dan terbaca.

2. Fatwa MUI

Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi telah dikeluarkan sejak delapan tahun yang silam. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasari beberapa pertimbangan diantaranya; semakin maraknya porno-

grafi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis dan tersiar secara luas dan bebas di tengah-tengah masyarakat, dengan dukungan beranekaragam media. Dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya terutama kerusakan moral dikalangan generasi mudah. Seperti; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, dan seksual menyimpang. Dampak yang lebih besar ketika pornografi dan pornoaksi dibiarkan berkembang adalah berakibat pada kehancuran bangsa.

Disamping pertimbangan tersebut, fatwa ini, juga didasari kajian mendalam beberapa ayat dalam al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan pornografi dan pornoaksi, termasuk mengingat beberapa kaidah fiqh, diantaranya;

درع المفسد مقدم على جلب المصلحة

Artinya:

Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat

الضرر يزال

Artinya:

Segala mudharat harus dihilangkan

كل مايتولد من الحرام فهو حرام

Artinya:

*Segala sesuatu yang lahir (timbal) dari sesuatu yang haram adalah haram.*²⁴

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2001 dengan Nomor 287/2001, Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, menetapkan sebelas (11) keputusan penting tentang pornografi dan pornoaksi²⁵.

1. menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, maupun ucapan; baik melalui media cetak. maupun elektronik

yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

2. membiarkan aurat terbuka dengan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram
3. melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram
4. melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan Seksual baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual adegan seksual adalah haram
5. memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud

angka 6 adalah haram.

10. membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa penging-karan perbuatan-perbuatan yang di-haramkan di atas adalah haram.
11. memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang haramkan di atas adalah termasuk haram.

III. KESIMPULAN

1. Pornografi dan pornoaksi pada dasarnya ada dan dikenal sejak jaman dahulu kala bahkan setua dengan sejarah peradaban umat manusia di dunia. Sejarah pornografi di dunia Barat lebih banyak mengacu pada Zaman Renaissance, Zaman Pencerahan, dan Revolusi Perancis. Pada abad ke 16, akar pornografi di dunia Barat dianggap sebagai keseimbangan antara bidang politi, dan seksual. Pornografi dan pornoaksi ikut mengalami perkembangan peradaban dan teknologi modern. Beberapa hal yang menjadi sarana penye-barannya adalah; Pertama, internet melalui berbagai situs yang menggambarkan dan mem-buat narasi tentang kegiatan seksual para artis dan *public figure* lainnya sampai ke masya-rakat awam dengan berbagai aktivitas seksual baik yang normal maupun abnormal (homo-seks, lesbian dan lain-lain). Kedua, televisi melalui berbagai sinetron, kisah seputar selebriti, musik dangdut yang menyuguhkan penampilan yang seronok. Ketiga, tabloid dan majalah yang mema-jang gambar-gambar setengah telenjang sampai yang telanjang penuh dengan berbagai cerita mulai yang isapan jempol sampai kisah sungguhan seputar seks. Keempat, alat-alat peraga seks seperti: alat kelamin tiruan (ada yang elektronik dengan getaran

dan kehangatan buatan) yang dapat dipergunakan untuk pe-laku seks menyimpang. Kelima, program-program computer yang diisi dengan berbagai film, cerita dan gambar porno. Keenam, telpon dan hand phone yang dipakai sebagai sarana untuk mem-permudah perselingkuhan, baik melalui pembicaraan langsung maupun melalui SMS yang diplesetkan menjadi akronim dari semakin mempermudah selingkuh.

2. Pornografi dan pornoaksi dalam perspektif hukum Islam adalah terlarang, hal ini jelas secara normatif berdasarkan beberapa ayat dalam QS al-Nur ayat 30, 31 dan surah al-Isra' ayat 32. Dan beberapa hadis Rasulullah saw., yang tegas melarang. Selain itu, juga ketentuan dalam Fatwa MUI tanggal 22 Agustus 2001 No. 287 Tabun 2001 dengan jelas dan tegas mengharamkan pornografi dan pornoaksi dengan segala bentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983/084
- Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Digital-CD Hadis kutubu tis'ah*, Riwayat Ahmad
- Dimasyqy. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-*

Adzim, III

Gazali. Shaykh Muhammad, A *Thematic Commentary on The Qur'an*; Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz VIII; Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, Edisi ke-5 Januari 2003

M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2001

Maraghi. Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, XV, (Mesir: Mustafa al-Baba al-Halabi, 1394/1974 M

Ramadhan. Muhammad, dkk (Ed.), *Pergumulan Pemikiran Syariah Islam di Indonesia: Wacana dan Aksi* Cet. I; Bandung: Cita-pustaka Media, 2007

Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II; Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Cet. 1 Jakarta: Asa Mandiri, 2008

Yahya. Muchtar, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pemhinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 3; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993.

Catatan Akhir:

¹lihat Asy-Syathibiy, *al-Mmuwafaqat*, Juz II, h. 5

²Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Pornografi dan Pornoaksi*, Edisi ke-5 Januari 2003, h. 1.

³M. Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2001), h. 64

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 889.

⁵Lihat Rizal Mustansyir dalam Jurnal Tarjih, *op. cit.* h. 2

⁶Lihat *Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

⁸Istilah pornoaksi merupakan istilah yang masih baru dan masih sulit menemukannya dalam kamus. Istilah ini berkembang akibat pengaruh media di Indonesia Oleh karena itu Neng Djubaedah memberikan pengertian pornoaksi dengan mencari padanan kata yang tepat Menurutnnya pornoaksi identik dengan striptis (*strip-tease*) yaitu pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan merangsang secara berangsur-angsur menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.⁸ Striptis yang dilakukan secara langsung, atau tanpa melalui media komunikasi, inilah yang saat ini disebut pornoaksi sedangkan apabila striptis itu direkam dan kemudian ditampilkan di media komunikasi maka dikategorikan pornografi. lihat Dalam Muhammad Ramadhan, dkk (Ed.), *Pergumulan Pemikiran Syariah Islam di Indonesia: Wacana dan Aksi* (Cet. I; Bandung: Cita-pustaka Media, 2007), h. 55.

⁹*Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi* Cet. 1 (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 2

¹⁰Departemen Agama RI., *AI-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983/084), h. 429

¹¹Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *op. cit.*, h. 1

¹²*Ibid.*, h.1

¹³*Ibid.*,

¹⁴Lihat *Ibid.*, h. 4.

¹⁵Lihat *Ibid.*, h. 5

¹⁶Lihat Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, XV, (Mesir: Mustafa al-Baba al-Halabi, 1394/1974 M), h. 57

¹⁷Shaykh Muhammad al-Gazali, A *Thematic Commentary on The Qur'an*; Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000), h. 289.

¹⁸Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II; Cet. V; (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 321

¹⁸ Lihat *Ibid.*, Vol. 5, h. 60

²⁰Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz VIII;

Cet. III; (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), h. 198

²¹*Ibid.*

²²*Digital-CD Hadis kutubu tis'ah*, Riwayat Ahmad no. 20789.

²³Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, III, h. 284

²⁴Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 548

²⁵Muchtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pemhinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 3; (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993), h. 510 dan 513.

²⁶Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003), h. 295 dan 303-304